PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SRAGEN (STUDI KASUS NOMOR: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024)

Dodhi Dwi Saputro[1*], Sri Afriani[2], Mohammad Wira Utama[3]

[1,2,3]*Universitas Tama Jagakarsa*
E-mail : dodhisaputro@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of *restorative justice* has become an important policy within Indonesia's criminal justice system, aiming to resolve criminal cases through the restoration of relationships among offenders, victims, and the community. This study aims to analyze the implementation of *restorative justice* in resolving a theft case based on Decree Number 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 within the jurisdiction of the Sragen District Prosecutor's Office and to examine its implications for law enforcement. This research employed an empirical legal research method with an empirical juridical approach. Data were collected through document analysis of case files, statutory regulations, and relevant literature, and were analyzed qualitatively using descriptive analysis. The findings indicate that the implementation of *restorative justice* complied with the provisions of Prosecutor Regulation Number 15 of 2020, as evidenced by the fulfillment of all legal requirements, including the offender being a first-time offender, the offense meeting the prescribed criteria, voluntary reconciliation between the offender and the victim, and the restoration of the victim's losses. The public prosecutor acted as *dominus litis* as well as a facilitator during the mediation process until the issuance of the decision to terminate the prosecution. The implementation of this mechanism provided benefits in the form of victim recovery, rehabilitation opportunities for the offender, and greater efficiency within the criminal justice system. Nevertheless, stronger supervision and evaluation mechanisms are necessary to ensure that the implementation of *restorative justice* consistently upholds legal certainty, justice, and legal utility.

Keywords : *Restorative Justice, Theft Crime, Termination Of Prosecution, Public Prosecutor, Sragen District Prosecutor's Office.*

ABSTRAK

Penerapan *restorative justice* menjadi salah satu kebijakan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan mewujudkan penyelesaian perkara secara adil melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen serta mengkaji implikasinya terhadap penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap berkas perkara, peraturan perundang-undangan, dan literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, ditandai dengan terpenuhinya persyaratan berupa pelaku bukan residivis, tindak pidana memenuhi kriteria, adanya perdamaian secara sukarela antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian. Jaksa berperan sebagai *dominus litis* sekaligus fasilitator dalam proses mediasi hingga diterbitkannya penghentian penuntutan. Penerapan mekanisme tersebut memberikan manfaat berupa pemulihan bagi korban, kesempatan rehabilitasi bagi pelaku, serta peningkatan efisiensi sistem peradilan pidana. Meskipun demikian, diperlukan penguatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan *restorative justice* agar penerapannya tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : *Restorative Justice, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencurian, Penghentian Penuntutan, Kejaksaan Negeri Sragen.*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) menuju penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran tersebut didorong oleh kebutuhan untuk menghadirkan sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam perspektif ini, tindak pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai konflik sosial yang memerlukan penyelesaian secara partisipatif melalui dialog, pemulihan kerugian, serta rekonsiliasi antarpihak (Zehr, 2002).

Penerapan *restorative justice* di Indonesia memperoleh landasan normatif melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu yang memenuhi persyaratan, antara lain pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, adanya perdamaian antara pelaku dan korban, serta terpenuhinya kepentingan korban dan masyarakat. Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan fungsi kejaksaan yang tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai *dominus litis* yang memiliki kewenangan menentukan arah penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penerapan *restorative justice* menjadi relevan dalam penanganan tindak pidana pencurian yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Selama ini, penyelesaian perkara pencurian melalui proses peradilan konvensional cenderung menitikberatkan pada pemidanaan pelaku tanpa memberikan ruang yang memadai bagi pemulihan korban maupun perbaikan hubungan sosial. Akibatnya, proses peradilan sering kali belum mampu menghasilkan penyelesaian yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* dipandang sebagai alternatif yang lebih efektif, khususnya terhadap tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan dampak luas bagi masyarakat (Hafrida & Usman, 2024).

Secara empiris, implementasi *restorative justice* dalam perkara pencurian menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa pendekatan tersebut mampu mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi beban penanganan perkara di pengadilan, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani pidana penjara (Caturiwani, 2023; Husna et al., 2024). Di sisi lain, korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialami sekaligus berpartisipasi secara langsung dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti potensi ketidakseimbangan posisi antara pelaku dan korban, kemungkinan penyalahgunaan mekanisme penghentian penuntutan, serta belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai tindak lanjut terhadap pelaku setelah penyelesaian perkara.

Salah satu implementasi *restorative justice* dapat ditemukan pada Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 di Kejaksaan Negeri Sragen yang menghentikan penuntutan perkara

tindak pidana pencurian setelah tercapainya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* diterapkan dalam praktik dengan tetap mempertimbangkan syarat normatif, kondisi sosiologis para pihak, serta tujuan pemulihan yang menjadi karakteristik utama *restorative justice*. Selain itu, penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembinaan terhadap pelaku setelah penghentian penuntutan dan implikasinya apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana.

Penelitian mengenai *restorative justice* telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada implementasi penghentian penuntutan atau efektivitas penyelesaian perkara secara umum. Penelitian Caturiwani (2023) lebih menitikberatkan pada penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim, sedangkan Husna et al. (2024) mengkaji proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menganalisis penerapan *restorative justice* berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 di Kejaksaan Negeri Sragen, tetapi juga mengkaji implikasi hukum terhadap eks pelaku setelah penghentian penuntutan sebagai bagian dari evaluasi efektivitas mekanisme *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sragen, serta menganalisis implikasi hukum terhadap pelaku setelah memperoleh penghentian penuntutan melalui mekanisme *restorative justice*. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang mengkaji penerapan ketentuan hukum dalam praktik penyelesaian perkara tindak pidana pencurian melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tetapi juga menganalisis implementasinya dalam praktik melalui studi kasus Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). *Statute approach* digunakan untuk menganalisis ketentuan yang mengatur kewenangan kejaksaan dalam penerapan *restorative justice,* khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara itu, *case approach* digunakan untuk mengkaji penerapan ketentuan tersebut dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 di Kejaksaan Negeri Sragen.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui dokumen perkara, khususnya Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 beserta dokumen pendukung yang berkaitan dengan proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*document study*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumen digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kronologi perkara, proses penyelesaian, serta pertimbangan hukum dalam penghentian penuntutan. Adapun studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang mendukung analisis terhadap penerapan *restorative justice* dalam perkara yang menjadi objek penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan membandingkan fakta-fakta dalam perkara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori *restorative justice*. Melalui metode tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kesesuaian penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menganalisis implikasi hukumnya terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 di Kejaksaan Negeri Sragen

Penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 menunjukkan implementasi kebijakan penghentian penuntutan yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam perkara ini, Kejaksaan Negeri Sragen tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tetapi juga mengoptimalkan kewenangan sebagai *dominus litis* dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebelum menentukan kelanjutan proses pidana.

Perkara bermula dari tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Wing Yudono terhadap korban Rifal Aditya Permana. Berdasarkan hasil penyidikan, perbuatan tersebut dilakukan secara spontan ketika pelaku melihat adanya kesempatan akibat kondisi rumah korban yang sepi. Motif utama pelaku dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan bukan merupakan tindak pidana yang direncanakan secara sistematis. Selain itu, pelaku belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (*first offender*), sehingga memiliki peluang untuk dilakukan pembinaan tanpa melalui proses pemidanaan di pengadilan.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (*P-21*) dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Sragen, Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap kelayakan perkara untuk

diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penilaian tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang mensyaratkan bahwa penghentian penuntutan hanya dapat dilakukan apabila pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, terdapat perdamaian antara pelaku dan korban, serta penyelesaian perkara memperoleh respons positif dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen perkara, seluruh persyaratan tersebut telah terpenuhi. Pelaku mengakui perbuatannya, menyampaikan permintaan maaf kepada korban, serta menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana. Di sisi lain, korban menerima permintaan maaf tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk menyelesaikan perkara di luar persidangan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara perdamaian yang menjadi dasar pengajuan penghentian penuntutan.

Keberhasilan penyelesaian perkara tidak terlepas dari peran aktif Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator proses mediasi. Dalam mekanisme *restorative justice*, jaksa tidak hanya bertindak sebagai wakil negara dalam melakukan penuntutan, tetapi juga berperan mempertemukan kepentingan pelaku dan korban agar tercapai penyelesaian yang adil. Proses mediasi dilaksanakan dengan melibatkan para pihak serta unsur masyarakat sehingga kesepakatan yang dicapai tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga memperoleh penerimaan secara sosial.

Dari perspektif teori *restorative justice*, penyelesaian perkara tersebut telah memenuhi prinsip utama sebagaimana dikemukakan oleh Zehr (2002), yaitu memulihkan kerugian korban, mendorong pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dan mengembalikan keharmonisan hubungan sosial. Berbeda dengan pendekatan *retributive justice* yang menitikberatkan pada pemberian pidana, pendekatan restoratif lebih menempatkan penyelesaian konflik sebagai tujuan utama. Dalam perkara ini, pemulihan dilakukan melalui permintaan maaf, perdamaian, serta komitmen pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Apabila dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls, penerapan *restorative justice* dalam perkara ini mencerminkan prinsip *justice as fairness*. Penyelesaian perkara tidak hanya memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga memberikan ruang kepada korban untuk memperoleh pemulihan secara langsung. Dengan demikian, keadilan tidak semata-mata diwujudkan melalui pemidanaan, melainkan melalui penyelesaian yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dari aspek efektivitas penegakan hukum, penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* juga memberikan manfaat terhadap sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara menjadi lebih cepat, sederhana, dan efisien dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi. Selain mengurangi beban perkara pada pengadilan, mekanisme ini juga berkontribusi terhadap pengurangan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang selama ini menghadapi permasalahan *overcrowding*. Temuan ini sejalan dengan penelitian Caturiwani (2023) dan Husna et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara pidana ringan tanpa mengurangi rasa keadilan bagi korban.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* tetap memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya. Penghentian penuntutan tidak dapat diterapkan terhadap seluruh perkara pidana, melainkan hanya terhadap perkara yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Jaksa harus memastikan bahwa kesepakatan

perdamaian benar-benar lahir atas dasar kesukarelaan para pihak, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan. Selain itu, kepentingan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan agar penghentian penuntutan tidak menimbulkan persepsi bahwa mekanisme *restorative justice* merupakan bentuk pembebasan pelaku dari pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penerapan *restorative justice* dalam perkara Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 telah memenuhi aspek normatif maupun sosiologis. Dari aspek normatif, penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Sementara itu, dari aspek sosiologis, penyelesaian perkara berhasil memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *restorative justice* merupakan instrumen yang efektif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang memenuhi persyaratan, sekaligus menjadi wujud reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada pembalasan.

Implikasi Hukum terhadap Eks Pelaku Setelah Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak menghapus fakta bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana. Mekanisme ini hanya menghentikan proses penuntutan demi tercapainya tujuan pemulihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Dengan demikian, *restorative justice* tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penghapusan kesalahan pelaku, melainkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan pemulihan daripada penghukuman.

Dalam perkara Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024, penghentian penuntutan diberikan setelah pelaku mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada korban, mengganti kerugian yang timbul, serta memperoleh kesediaan korban untuk berdamai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku tidak diwujudkan melalui pidana penjara, tetapi melalui tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang disepakati bersama dalam proses mediasi. Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* tidak hanya diukur dari dihentikannya penuntutan, tetapi juga dari perubahan perilaku pelaku setelah perkara dinyatakan selesai.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, seseorang yang telah melakukan tindak pidana tetap memiliki kesalahan (*schuld*) atas perbuatannya. Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* tidak menghilangkan unsur kesalahan tersebut, tetapi negara memilih untuk tidak melanjutkan proses pemidanaan karena tujuan pemulihan telah tercapai. Konsekuensinya, apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana pada masa yang akan datang, riwayat penyelesaian melalui *restorative justice* dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan penegakan hukum berikutnya, terutama dalam menilai iktikad baik dan peluang pembinaan pelaku.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, arah pembaruan hukum pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Kehadiran pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, mencerminkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai upaya membentuk kembali perilaku pelaku agar dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun ketentuan tersebut tidak secara langsung mengatur pelaku yang telah memperoleh

penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, semangat yang dibangun memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong perubahan perilaku pelaku secara berkelanjutan.

Dari aspek sosiologis, penghentian penuntutan melalui *restorative justice* juga menimbulkan implikasi terhadap penerimaan masyarakat terhadap eks pelaku. Dalam praktiknya, masih terdapat anggapan bahwa pelaku yang tidak menjalani pidana penjara dianggap tidak memperoleh hukuman. Pandangan tersebut berpotensi menimbulkan stigma sosial yang dapat menghambat proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Padahal, salah satu tujuan utama *restorative justice* adalah mengembalikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana sehingga pelaku dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal.

Pada perkara yang diteliti, keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam proses mediasi memberikan legitimasi sosial terhadap hasil perdamaian yang dicapai. Kehadiran para pihak tersebut tidak hanya berfungsi sebagai saksi atas kesepakatan perdamaian, tetapi juga sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap komitmen pelaku setelah penghentian penuntutan. Dengan demikian, mekanisme pengawasan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada negara, melainkan turut melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pemulihan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat administratif penghentian penuntutan, tetapi juga oleh perubahan perilaku pelaku setelah perkara selesai. Pelaku yang menunjukkan penyesalan, mematuhi isi kesepakatan perdamaian, serta tidak mengulangi tindak pidana merupakan indikator bahwa tujuan *restorative justice* telah tercapai. Sebaliknya, apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana, efektivitas pendekatan restoratif patut dievaluasi karena tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial belum berhasil diwujudkan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan pasca penyelesaian perkara masih menjadi aspek yang memerlukan perhatian. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 lebih banyak mengatur mengenai syarat dan prosedur penghentian penuntutan, namun belum mengatur secara rinci mekanisme pemantauan terhadap pelaku setelah proses *restorative justice* selesai. Akibatnya, keberhasilan pendekatan restoratif lebih banyak bergantung pada kesadaran pelaku, dukungan keluarga, dan kontrol sosial masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penghentian penuntutan, tetapi juga pada keberlanjutan proses pembinaan pelaku. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah penyusunan mekanisme evaluasi atau pendampingan pasca-*restorative justice* melalui koordinasi antara kejaksaan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan bahwa penghentian penuntutan benar-benar menghasilkan perubahan perilaku pelaku sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* sebagai instrumen penyelesaian perkara pidana.

Implikasi Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penegakan Hukum

Penerapan *restorative justice* dalam perkara Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 menunjukkan bahwa mekanisme penghentian penuntutan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku dan korban, tetapi juga berdampak terhadap efektivitas sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara melalui perdamaian mampu mengurangi beban penanganan perkara di pengadilan sekaligus menghemat penggunaan sumber daya penegak hukum. Dengan demikian,

mekanisme ini menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Dari perspektif korban, penyelesaian melalui *restorative justice* memberikan ruang untuk menyampaikan kerugian yang dialami secara langsung kepada pelaku. Korban memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Dalam perkara ini, korban menerima permintaan maaf dari pelaku serta menyatakan tidak keberatan apabila penuntutan dihentikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keadilan yang dirasakan korban tidak selalu identik dengan pemidanaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pemulihan hubungan dan penyelesaian secara damai.

Bagi pelaku, penghentian penuntutan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara. Kesempatan tersebut merupakan bentuk kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun demikian, penghentian penuntutan tidak menghapus tanggung jawab moral pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukan. Oleh karena itu, komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*.

Apabila dikaji berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, penyelesaian perkara melalui *restorative justice* mencerminkan prinsip *justice as fairness*. Penyelesaian dilakukan dengan memberikan kesempatan yang setara kepada pelaku dan korban untuk menyampaikan kepentingannya, kemudian mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai proses pemulihan hak korban dan terciptanya kembali hubungan sosial yang harmonis.

Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya adalah potensi terjadinya ketidakseimbangan posisi antara korban dan pelaku dalam proses perdamaian. Apabila tidak terdapat pengawasan yang memadai, terdapat kemungkinan korban menyetujui perdamaian karena adanya tekanan sosial maupun faktor lain yang memengaruhi kebebasan kehendaknya. Oleh sebab itu, jaksa sebagai fasilitator harus memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Tantangan lainnya berkaitan dengan belum adanya mekanisme pengawasan setelah penghentian penuntutan. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 lebih banyak mengatur mengenai persyaratan dan prosedur penghentian penuntutan, namun belum mengatur secara rinci mengenai evaluasi terhadap pelaku setelah perkara selesai. Akibatnya, keberhasilan *restorative justice* sangat bergantung pada kesadaran pelaku serta kontrol sosial yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan regulasi mengenai tindak lanjut terhadap pelaku yang telah memperoleh penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan sosial, pemantauan berkala, maupun pelibatan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar menjalankan komitmen yang telah disepakati dalam proses perdamaian.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sragen telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch. Kepastian hukum diwujudkan melalui

penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebagai dasar penghentian penuntutan. Keadilan tercermin dari tercapainya kesepakatan damai yang diterima oleh korban dan pelaku, sedangkan kemanfaatan diwujudkan melalui penyelesaian perkara secara cepat, efisien, dan mampu memulihkan hubungan sosial di masyarakat.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Caturiwani (2023) dan Husna dkk. (2024) yang menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* pada tindak pidana pencurian ringan mampu memberikan penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan proses litigasi konvensional. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena secara khusus menganalisis implementasi penghentian penuntutan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 di Kejaksaan Negeri Sragen, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai penerapan kewenangan jaksa sebagai *dominus litis* dalam mewujudkan keadilan restoratif.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024 di Kejaksaan Negeri Sragen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Seluruh persyaratan normatif telah terpenuhi, meliputi tindak pidana yang memenuhi kriteria, pelaku yang bukan residivis, adanya kesepakatan perdamaian secara sukarela antara pelaku dan korban, serta adanya pemulihan kerugian yang menjadi dasar penghentian penuntutan. Dalam implementasinya, jaksa tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga berperan sebagai *dominus litis* sekaligus fasilitator yang memediasi para pihak untuk mencapai penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan.

Penerapan *restorative justice* dalam perkara tersebut memberikan manfaat bagi pelaku, korban, maupun sistem peradilan pidana. Korban memperoleh pemulihan secara langsung melalui mekanisme perdamaian, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara. Di sisi lain, penyelesaian perkara melalui mekanisme ini turut mendukung efisiensi penanganan perkara dan mengurangi beban peradilan. Meskipun demikian, efektivitas penerapan *restorative justice* tetap memerlukan pengawasan yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mekanisme penghentian penuntutan tidak disalahgunakan dan tetap mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Sragen yang telah memberikan izin serta kesempatan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan bantuan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

hukum, khususnya dalam kajian mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

Caturiwani, H. (2023). Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Muara Enim. *Lex Lata, 5*(3).

Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam sistem peradilan pidana*. Deepublish.

Husna, N., Yustrisia, L., & Munandar, S. (2024). Proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan secara *restorative justice*. *Pakuan Law Review, 10*(1).

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Yulistiawati, E., & Awangga, A. (2023). *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian. *Syntax Literate, 8*(7).

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dokumen Perkara Nomor: 2913/M.3.26/EOH.2/12/2024, Kejaksaan Negeri Sragen.